



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2005 dan oleh karena Pemerintah Kota Mojokerto belum memiliki Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga yang berlaku setempat ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418) ;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4/E) ;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, diberikan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto yang besarnya setiap bulan sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Anggota, sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 2

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum memperoleh rumah jabatan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum memperoleh rumah dinas.

Pasal 3

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka :

- a. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/130/417.104/2005 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
- b. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/534a/417.104/2005 tentang Perubahan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/130/417.104/2005 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 14 Desember 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H./ABDUL GANI SOEHARTONO, M.M

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 14 Desember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

R. TONNY KOESWORO, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 510 089 835

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 9/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007